



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN HIBAH DARI PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan sinergis dengan berbagai pihak, salah satunya berupa dukungan serta peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan penerimaan hibah dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pedoman penerimaan hibah dari Pihak Ketiga dengan Peraturan Bupati.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN HIBAH DARI PIHAK KETIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga adalah penerimaan uang, barang dan/atau jasa dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, serta tidak ada timbal balik/balasan secara langsung kepada pemberi hibah, yang bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

KLASIFIKASI DAN KRITERIA PENERIMAAN HIBAH DARI PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lain;
 - c. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - d. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- (2) Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga dapat berupa :
- a. uang berupa kas dalam mata uang rupiah atau mata uang asing;
 - b. barang berupa barang habis pakai dan barang modal yang dinilai dengan uang; dan/atau
 - c. jasa berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian, tenaga ahli, dan lainnya yang dinilai dengan uang.

Pasal 3

Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga harus memenuhi aspek:

- a. teknis yaitu sesuai dengan kebutuhan, menunjang operasional dan dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. ekonomis yaitu bermanfaat, menguntungkan dan apabila memerlukan biaya operasional tidak menjadi beban berlebih bagi Pemerintah Daerah.
- c. politis yaitu dapat mempererat hubungan antara pemberi hibah dengan Pemerintah Daerah serta tidak menimbulkan dampak kebijakan publik yang merugikan Pemerintah Daerah maupun masyarakat, tidak menimbulkan keterikatan dan ketergantungan pada masa yang akan datang; dan
- d. strategis yaitu sejalan dengan perencanaan pembangunan, meningkatkan kemampuan kinerja Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN HIBAH DARI PIHAK KETIGA

Pasal 4

Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga dari Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penerimaan Hibah dari Pemerintah Daerah Lain, Badan, Lembaga atau Organisasi Dalam Negeri, Kelompok Masyarakat atau Perorangan Dalam Negeri dilakukan melalui kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga yang ditandatangani oleh Pemberi Hibah dan Bupati atau pejabat yang diberi kuasa.
- (3) Tanda bukti Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga dan/atau bentuk dokumen penerimaan lainnya dilampirkan pada Berita Acara Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga.
- (4) Berita Acara Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. para pihak, identitas dan alamat yang jelas;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu;
 - e. nilai uang/barang dan atau jasa yang dihibahkan;
 - f. dokumen-dokumen yang disertakan; dan
 - g. lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

- (1) Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga berupa uang, barang, dan/atau jasa dapat diterima langsung oleh SKPD ataupun unit kerja di bawah SKPD.
- (2) Dalam hal penerimaan hibah oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang, SKPD berkoordinasi dengan BUD terkait pengesahan pendapatan dan penggunaan hibah uang dimaksud.
- (3) Koordinasi pengesahan pendapatan dan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar dari sisi pendapatan dapat dicatat, diukur, disajikan dan diungkapkan dan dari sisi belanja dapat dialokasikan sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tupoksi SKPD
- (4) Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga berupa barang harus segera dilaporkan kepada pengelola barang dan selanjutnya ditatausahakan dalam pencatatan Barang Milik Daerah oleh pengurus barang di SKPD.

BAB IV PENATAUSAHAAN HIBAH DARI PIHAK KETIGA

Pasal 7

Mekanisme penatausahaan dan pelaporan atas penggunaan Hibah dari Pihak Ketiga dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Unit kerja SKPD/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Sekolah penerima Hibah dari Pihak Ketiga menyampaikan laporan realisasi penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepada SKPD yang menaunginya;
- b. Kepala SKPD menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Hibah Non kepada PPKD atas penerimaan dan penggunaan Hibah dari Pihak Ketiga unit kerja di bawahnya maupun yang dikelola SKPD tersebut;
- c. berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud pada huruf b, BUD melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Hibah dari Pihak Ketiga;
- d. berdasarkan SP2B sebagaimana dimaksud pada huruf c, SKPD melakukan pembukuan pendapatan dan belanja Hibah dari Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. realisasi Hibah dari Pihak Ketiga dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang berlaku; dan
- f. dalam hal pada akhir tahun anggaran masih terdapat sisa penerimaan hibah dari Pihak Ketiga berbentuk uang atau kas, apabila tidak disyaratkan lain maka harus disetor ke Kas Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Berita Acara Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga yang telah ditandatangani oleh SKPD, salinannya disampaikan kepada Bupati, Inspektorat Daerah, BUD, dan instansi terkait lainnya yang diperlukan.

(2) Perubahan Berita Acara Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari pemberi hibah dan penerima hibah, serta melaporkan salinan perubahannya kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Aset yang berasal dari Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga menjadi kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan sebagai Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 11 Oktober 2021
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 11 Oktober 2021
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMY JAMHARIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 78